

BERITA PROPINSI JAWA BARAT

No. 1

15 FEBRUARI

1955

KEPUTUSAN

No. 6918/21-D/PKDOB/54

SALINANDari daftar surat-surat keputusan DEWAN
PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA-BARAT.

Bandung, 14 Desember 1954.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA-BARAT :

Membaca :

Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten
Pandeglang tgl. 4 Nopember 1952 No. 7/III/4/DPR, tentang
penetapan sementara Perhitungan Anggaran Keuangan Kabupaten
Pandeglang tahun dinas 1951, surat keputusan mana disampaikan
kepada kami dengan surat Dewan Pemerintah Daerah Sementara
Kabupaten Pandeglang tanggal 15 Nopember 1952 No. 1997/III/4;

Mengingat :

Undang-undang No. 22 tahun 1948, Undang-undang No. 11 dan 14 tahun
1950 dan Peraturan Pemerintah No. 31 dan 32 tahun 1950 jo.
Undang-undang Kabupaten (Stbld. 1924 No. 79) yang telah diubah
dan ditambah;

Memutuskan :

Pertama :

Penutupan Perhitungan Anggaran Keuangan Kabupaten Pandeglang tahun
dinas 1951 ditetapkan sebagai berikut :

I. Dinas Biasa :

Pengeluaran Dinas Biasa sebesarRp. 1.495.922.46
Penerimaan Dinas Biasa sebesarRp. 1.502.179.38

dan dengan demikian sisa Dinas biasa
adalah lebih sebesarRp. 6.256.92 (Enam ribu
dua ratus lima puluh enam rupiah sembilan puluh dua sen).

II. Dinas Luar Biasa :

Pengeluaran Dinas Luar Biasa sebesarRp. 30.989.22
Penerimaan Dinas Luar Biasa sebesarRp. 30.989.22

dan dengan demikian sisa Dinas Luar
Biasa adalah sebesar Nihil

Kedua :

Menetapkan, bahwa surat keputusan ini akan dimuat didalam Warta Resmi
Propinsi Jawa-Barat.

Ketiga :

Dengan menyampaikan salinan Nota Pemeriksaan Perhitungan Anggaran Keuangan tahun dinas 1951 beserta Lampirannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten Pandeglang dengan permintaan supaya perubahan-perubahan yang termaksud didalamnya dilaksanakan.

Sesuai dengan daftar tersebut diatas
A.n. Dewan Pemerintah Daerah
Propinsi Jawa-Barat;

Ketua,

u.b.

Sekretaris,

R. TRESNA